



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN KARAWANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan air irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah perlu dilakukan penguatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya pemenuhan pengelolaan pembagian air irigasi, pengelolaan perlindungan jaringan irigasi dan keberlanjutan sistem irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 11 Tahun 2016 tentang Irigasi perlu dilakukan pemberdayaan untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga pengelola Irigasi untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi di Kabupaten Karawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/ PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/ PRT/ M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/ PRT/ M/ 2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/ PRT/ M/ 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/ M/ 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 / Permentan / OT.140./ 12 / 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN KARAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Teknis adalah instansi Pemerintah Kabupaten Karawang yang membidangi irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah .
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah .
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Jaringan Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
11. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
12. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
13. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
15. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
16. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
18. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
22. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
23. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
24. Pembuangan Air Irigasi selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.
25. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
26. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
27. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkap.
28. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
29. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

30. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
31. Petak Tersier adalah areal sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier.
32. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
34. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
35. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
36. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengesahkan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
37. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pengairan.
38. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
39. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
40. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara P3A, petugas pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas pemerintah kabupaten/kota dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
41. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
42. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penggunaan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi.

43. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/ atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
44. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sepadan untuk mengamankan jaringan irigasi.
45. Konservasi Sumber Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.
46. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
47. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan kinerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang meliputi:

- a. Kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. Kedudukan, tugas dan kewenangan;
- c. Strategi penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
- d. Koordinasi;
- e. Monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaporan dan pengawasan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan irigasi;
 - b. Komisi Irigasi Kabupaten; dan
 - c. Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. Dinas Pertanian.
- (3) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A); dan
 - c. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi koordinasi dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di Kabupaten Karawang dan bertanggungjawab kepada Bupati Karawang .

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Karawang melalui kegiatan :
 - a. menerapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;

- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi kewenangan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat;
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi kewenangan kabupaten;
 - e. memberi bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - g. menyusun rekomendasi terhadap pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/ atau sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan provinsi dan daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelembagaan Pengelolaan Irigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai dengan lingkup tugas masing masing Perangkat Daerah, Komisi Irgasi dan P3A/GP3A/IP3A;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berbasis pada kabupaten Karawang Satu Data; dan
 - d. pelaksanaan administrasi dalam rangka mensinkronisasikan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pencapaian target Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dan tugas keadministrasian lainnya.

BAB VI

RINCIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah yang Membidangi Irigasi

Pasal 7

- (1). Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyatukan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah Kabupaten;

- b. melaksanakan proses pengesahan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyatukan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan program-program sektor terkait lainnya; dan
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten.
- (2). Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ke dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten;
 - b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. memberi dukungan terhadap aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani di wilayah Kabupaten;
 - d. memberikan dukungan terhadap aspek perencanaan pada pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten;
 - e. memfasilitasi Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri, dalam bidang pembangunan jaringan sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten, dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah Kabupaten;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta dalam dan luar negeri, pada pembangunan jaringan sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bidang kelembagaan dan manajemen pembangunan jaringan sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(3). Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. menyiapkan rancangan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi di wilayah Kabupaten;
2. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
4. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam Kabupaten;
5. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam Kabupaten;
6. turut serta di dalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam Kabupaten;
7. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi utuh dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
8. turut serta di dalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam Kabupaten;
9. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
10. berpartisipasi dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan di daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
11. memberikan usulan teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten bagi keperluan irigasi;
12. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
14. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani di wilayah Kabupaten;
15. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi di wilayah Kabupaten;

16. memfasilitasi hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi di wilayah Kabupaten;
 17. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani di wilayah Kabupaten;
 18. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air di wilayah Kabupaten; dan
 19. menyiapkan dan memberikan usulan teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha.
- b. Tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. penyusunan rancangan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten;
 2. pelaksanaan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten;
 3. monitoring dan Evaluasi kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten;
 4. penyusunan rencana induk pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten;
 5. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten;
 6. penyiapan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten setiap tahunnya;
 7. pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten;
 8. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam Kabupaten;
 9. penyusunan Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten sesuai RTT tahunan;
 10. penyusunan Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten sesuai RTT tahunan;

11. penyusunan RPPA tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder disetiap daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten sesuai RTT tahunan;
12. pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
13. pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
14. perencanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
15. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
16. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten;
17. perencanaan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
18. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
19. membantu pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
20. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
21. Pplaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
22. penyiapan usulan teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten bagi keperluan irigasi;
23. fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
24. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi di wilayah Kabupaten;
25. fasilitasi dan peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi di wilayah Kabupaten;
26. fasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi di wilayah Kabupaten;
27. berperan serta dalam proses pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten;

28. pemberian dukungan aspek teknik keirigasian dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air di wilayah Kabupaten;
 29. penyiapan dan pemberian usulan teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang menjadi wewenang Kabupaten;
- (4) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- a. memberikan masukan (secara teknis) dalam penyusunan kebijakan, pedoman dalam bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten Karawang;
 - b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten Karawang;
 - c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten Karawang;
 - d. memberikan masukan mengenai tata ruang serta melaksanakan sistem pengawasan tata guna lahan pertanian dalam wilayah Kabupaten;
 - e. memberikan masukan tentang pengelolaan lahan pertanian dalam wilayah Kabupaten;
 - f. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu dalam wilayah Kabupaten;
 - g. menetapkan sentra komoditas pertanian dalam wilayah Kabupaten;
 - h. menetapkan sasaran areal tanam dalam wilayah Kabupaten;
 - i. menetapkan luas lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada dalam wilayah Kabupaten;
 - j. Memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam wilayah Kabupaten;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian sesuai kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam wilayah Kabupaten;
 - l. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten;
 - m. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam Global (RTTG) tahunan di daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
 - n. memberikan masukan dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

- o. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- p. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;
- q. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan Perkumpulan Petani pemakai air tanah (P3AT) serta kelompok tani lainnya;
- r. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- s. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten;
- t. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dan di daerah-daerah irigasi desa;
- u. memberikan bimbingan teknis intensifikasi dan pengelolaan pemanfaatan air irigasi di lahan usaha tani.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi

Pasal 8

(1). Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten yang sudah ditugas-pembantuan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuan maupun yang belum ditugas-pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. daerah irigasi daerah.

(2). Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 huruf a, komisi irigasi kabupaten membantu Bupati dengan tugas:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;

- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan berkelanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1(satu) tahun.

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Susunan Organisasi

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 9

- (1) Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah yang mendapat air irigasi dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- (2) Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kesetaraan gender baik dalam keanggotaan maupun kepengurusannya.
- (3) Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A.

- (4) Beberapa GP3A mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat Primer.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A, GP3A, dan IP3A;
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas, ketua, wakil, sekretaris, pelaksana teknis dan ketua blok layanan tersier.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis.
- (5) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Organisasi P3A, GP3A, dan IP3A wajib menyusun
 - a. Anggaran Dasar (AD); dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. alasan pendirian;
 - b. tujuan pendirian;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan ;
 - e. wilayah kerja; dan
 - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pedirian ;
 - b. keanggotaan ;
 - c. kepengurusan ;
 - d. keuangan ;
 - e. pengawasan dan badan pemeriksa ;
 - f. rencana kerja pengurus ;
 - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi ;
 - h. prosedur pengambilan keputusan ; dan
 - i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Bagian ketiga

Hubungan kerja dan Hubungan Fungsional

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan /atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah bersifat fungsional dan/ atau konsultatif .
- (3) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non pemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif .
- (4) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - b. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset pemerintah daerah; dan
 - c. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah.
- (5) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (6) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan Komisi Irigasi Kabupaten dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berasal dari APBD dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi dan/ atau Pemerintah.

Bagian Kelima
Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi

Pasal 15

Lembaga pengelola irigasi melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 16

- (1) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan peran pemerintah serta perkembangannya.
- (2) Pemantuan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya (1) kali dalam setahun.

BAB VII

KOMISI IRIGASI KABUPATEN

Bagian Kesatu

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 17

- (1) susunan kepengurusan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Ketua harian ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Ketua bidang bila diperlukan ;
 - e. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala PD yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala PD yang menangani urusan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Sekretaris I yang dijabat oleh kepala bidang pada PD yang menangani urusan pengelolaan sumber daya air ; dan
 - b. Sekretaris II yang dijabat oleh kepala bidang pada PD yang menangani urusan pertanian.
- (5) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/ unsur non pemerintah dari wakil/ unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya.

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, Komisi Irigasi Kabupaten dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas :
 - a. Wakil dari Pemerintah Daerah;
 - b. Wakil dari perkumpulan petani pemakai air; dan
 - c. Wakil dari kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Wakil dari Sekretariat Daerah;
 - b. Wakil dari PD yang menangani urusan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Wakil dari PD yang menangani urusan Pertanian;
- (4) Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara Demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat – lambat nya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi Kabupaten sedapat mungkin dibatasi, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah berimbang.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Kabupaten difasilitasi oleh sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor PD yang menangani urusan pengelolaan sumberdaya air.
- (4) Staf sekretariat terdiri atas pegawai yang berasal dari PD yang menangani urusan pengelolaan sumberdaya air dan pertanian.
- (5) Staf sekretariat dalam menjalankan tugas dibantu oleh Kepala-kepala unit /Bidang yang berasal dari perwakilan dari pengurus GP3A yang keberadaannya ditunjuk dan disepakati oleh anggota P3A/GP3A.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh ketua harian Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten secara administratif dapat berada di bawah PD yang menangani urusan pengelolaan sumberdaya air.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Hak Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten adalah:
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. mempunyai hak suara yang sama.
- (2) Kewajiban Pengurus komisi irigasi Kabupaten adalah:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi Kabupaten dan kegiatan lain;
- d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi Kabupaten; dan
- e. menyampaikan aspirasi lembaga yang mewakilinya.

Bagian Ketiga

Tata kerja

Pasal 23

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten bersidang sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh ketua.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, Ketua Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten dibebankan pada APBD pada satuan kerja di tempat sekretariat Komisi Irigasi berada.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi Kabupaten untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi Kabupaten dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat Komisi Irigasi.

BAB VI

Penutup

Pasal 25

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/SKPD.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Agustus 2018



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004